



PENETAPAN

Nomor: 19/Pdt.P/2021/PN Slw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Nama : MUKHAMAD HASAN;
Tempat Lahir : Tegal
Umur/Tgl.Lahir : 62 tahun / 21 Juni 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Karangmulya Rt.005 Rw.003 Kecamatan Bojong
Kabupaten Tegal;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Maret 2021 dibawah Register Nomor: 19/Pdt.P/2021/PN Slw., telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Karangmulya RT. 005, RW. 003 Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) NIK 3328032106590002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;



2. Bahwa pemohon dilahirkan di Tegal pada tanggal 21 Juni 1959, anak Laki-laki dari suami istri H. HASAN BISRI dan HJ. MARYAM, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6170/Dis/2006 tanggal 25 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan SUMARNI sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 200/25/X/1981 Tanggal 23 Desember 1981
4. Bahwa setelah pemohon mencermati dengan adanya surat-surat tersebut diatas terdapat ketidak sesuaian nama antara KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran tersebut;
5. Bahwa Pemohon berniat merubah nama pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga dengan nomor NIK : 3328032106590002, Kartu Keluarga Nomor : 3328032002083149, dan Akta Kelahiran Nomor : 6170/Dis/2006 yang semula tertulis : "MUKHAMAD HASAN" menjadi "MUHAMAD", sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian hari;
6. Bahwa untuk dapat merubah nama Pemohon tersebut, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Slawi berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga dengan nomor NIK : 3328032106590002, Kartu Keluarga Nomor : 3328032002083149, dan Akta Kelahiran Nomor : 6170/Dis/2006 yang semula tertulis : "MUKHAMAD HASAN" menjadi "MUHAMAD";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatat perubahan nama tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan, yang mana perubahannya tersebut terletak pada posita Pemohon angka 5 ditambahkan kalimat: "untuk pengajuan permohonan pensiun isteri Pemohon dan juga untuk pembuatan paspor haji" sehingga posita angka 5 menjadi "Bahwa Pemohon berniat merubah nama pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga dengan nomor NIK : 3328032106590002, Kartu Keluarga Nomor : 3328032002083149, dan Akta Kelahiran Nomor : 6170/Dis/2006 yang semula tertulis : "MUKHAMAD HASAN" menjadi "MUHAMAD", sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian hari, untuk pengajuan permohonan pensiun isteri Pemohon dan juga untuk pembuatan paspor haji";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328032106590002 yang dikeluarkan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Tegal, tanggal 16 Juli 2012, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/25/X/1981 tanggal tanggal 21 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Ngeplak, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6170/Dis/2006 atas nama MUKHAMAD HASAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal tanggal 25 November 2006, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan No. KPP/K.II/C.Um/74/1912 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Induk atas nama MUHAMAD tanggal 12 Desember 1974, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3328032002083149 atas nama kepala keluarga MUHAMAD HASAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal tanggal 16 September 2013, diberi tanda P-5;

Bahwa seluruh bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-4 Pemohon hanya dapat memperlihatkan foto copy nya saja. Bahwa seluruh bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. KHOZIN;

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon sejak kecil, karena saksi dan Pemohon merupakan penduduk asli di Desa Karangmulya Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari H Hasan Bisri dan Hj Maryam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bernama MUHAMAD, adapun untuk nama lengkap Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon pernah merantau ke Arab kurang lebih 2 tahun, sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, selanjutnya menetap di Karangmulya;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri, H Hasan Bisri dan Hj Maryam;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Sumarni;
- Bahwa isteri Pemohon, Sumarni, berasal dari Yogyakarta dan saat ini bekerja sebagai Guru di SDN I Karangmulya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu: Arfan, Agus, dan Jundan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah, bahwa penulisan nama Pemohon di dokumen kependudukan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak sama, yaitu pada buku nikah, KK, KTP, dan Akta Kelahiran;

- Bahwa Pemohon pada Tahun 2006 pernah membuat akta kelahiran, tetapi yang membuat adalah menantu Pemohon, sehingga ketika ada kesalahan penulisan Pemohon tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. HERY AGUS RIYANTO:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari H Hasan Bisri dan Hj Maryam;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Sumarni pada tahun 1981;
- Bahwa pernikahan tersebut melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Arfan, Agus, dan Jundan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah, bahwa penulisan nama Pemohon di dokumen kependudukan Pemohon tidak sama, yaitu pada buku nikah, KK, KTP, dan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa penulisan nama Pemohon didalam KTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga tertulis Mukhamad Hasan, tetapi didalam buku nikah dan surat keterangan ujian kecakapan tertulis Muhamad;
- Bahwa Pemohon menginginkan keseragaman penulisan nama Pemohon dalam semua dokumen kependudukan milik Pemohon karena untuk kepentingan pengurusan pensiun isteri Pemohon dan juga untuk Pemohon membuat Paspor untuk ibadah haji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak sah dari pasangan suami isteri H Hasan Bisri dan Hj Maryam;
- Bahwa Pemohon lahir di Tegal, tanggal 21 Juni 1959 dengan nama MUHAMAD;
- Bahwa dalam keseharian Pemohon dikenal dengan nama Muhamad;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama SUMARNI dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: ARFAN, HERY AGUS RIYANTO, dan JUNDAN KHASAN AVIVI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil/ alasan permohonannya ini sehingga untuk itu Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar dapat merubah nama Pemohon pada KTP Nomor 3328032106590002, pada Kartu Keluarga Nomor 3328032002083149, serta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6170/Dis/2006 yang semula tertulis MUKHAMAD HASAN menjadi MUHAMAD, anak dari suami isteri H HASAN BISRI dan Hj SITI MARYAM;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 H.I.R./Pasal 159 R.BG. *juncto* Pasal 134 H.I.R./Pasal 160 R.BG. yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan para Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah terbukti Pemohon tersebut diatas, beralamat di Karangmulya RT.005/RW.003 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) H.I.R. merupakan wewenang Pengadilan Negeri Slawi untuk menerima, memeriksa dan menetapkan diterima atau tidak diterimanya atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut berdasarkan hukum, sehingga patut untuk dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Slw



Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama:

1. saksi Khozin;
2. saksi Hary Agus Riyanto;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* mempertimbangkan *petitum* pertama dalam permohonan *a quo*, maka akan dipertimbangkan *petitum* kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) permohonan dari Pemohon maka dapat diberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *petitum* ke-2 (dua) dari Pemohonan yang diajukannya meminta untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga dengan nomor NIK : 3328032106590002, Kartu Keluarga Nomor : 3328032002083149, dan Akta Kelahiran Nomor : 6170/Dis/2006 yang semula tertulis : "MUKHAMAD HASAN" menjadi "MUHAMAD";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnat, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, kelahiran merupakan suatu peristiwa penting, dan kelahiran meliputi tempat lahir dan tanggal, bulan, serta tahun lahir, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah merupakan suatu peristiwa penting;



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Muhamad dan Sumarni (vide bukti P-2) dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dikenal dengan nama Muhamad anak dari pasangan suami siteri H Hasan Bisri dan Hj Maryam. Bahwa kekeliruan penulisan nama Pemohon Pemohon tersebut terjadi karena anak menantu Pemohon yang membuatkan akta kelahiran dan Pemohon tidak memeriksa kembali kesalahan tersebut. Bahwa kesalahan penulisan nama menjadi Muhamad Hasan menjadikan penulisan nama Pemohon menjadi tidak seragam dan khawatir akan menyulitkan Pemohon dalam hal pengajuan pensiun isteri Pemohon dan pembuatan Paspor untuk keperluan berangkat ibadah haji;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan seluruh saksi tersebut menyatakan bahwa dalam pergaulan sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama Muhamad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6170/Dis/2006 yang semula tertulis MUKHAMAD HASAN diperbaiki menjadi MUHAMAD, beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga *petitum* ke-2 (dua) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-3 (tiga) permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka dapat diberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam *Petitum* ke-3 (tiga) memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatat perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Permohonannya memohon untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa: "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*", maka oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, maka pencatatan atas perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap *petitum* ke-3 (tiga) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangat relevan dan berdasar menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagaimana *petitum* ke-4 (empat) dari permohonan Pemohon terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, maka dari itu terhadap *petitum* ke-4 (empat) ini juga patut untuk dikabulkan dan terhadap jumlahnya akan dinyatakan bersama-sama dalam amar Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* ke-2 (dua) sampai dengan *petitum* ke-3 (tiga) dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sangat beralasan hukum juga apabila *petitum* ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon juga turut dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Pasal 1 angka 17, Pasal 56 ayat (1) ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga dengan nomor NIK: 3328032106590002, Kartu Keluarga Nomor : 3328032002083149, dan Akta Kelahiran Nomor : 6170/Dis/2006 yang semula tertulis : "MUKHAMAD HASAN" menjadi "MUHAMAD";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatat perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 125.000,00 (Seratus Dua puluh Lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Slawi pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, oleh saya EVA KHOERIZQIAH, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh ESWIN RIRIH SS, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui email: rifqiossiana@gmail.com;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ESWIN RIRIH SS, S.H.

EVA KHOERIZQIAH, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00.
Biaya Proses -----	Rp.	50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas -----	Rp.	15.000,00.
PNBP Panggilan -----	Rp.	10.000,00.
Meterai -----	Rp.	10.000,00.
Redaksi -----	Rp.	10.000,00.
Jumlah -----	Rp.	125.000,00.

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)